

**KEBIJAKAN FISKAL KHUSUS PAJAK DALAM  
PEMIKIRAN IBNU KHALDUN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)

OLEH :

**IDA YULIANA SAPUTRI**  
**NIM. 1711130106**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Ida Yuliana Saputri Nim.1711130106 dengan judul “Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2021  
Jumadil Awal 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

Amimah Oktarina, M.E  
NIP. 199210212018012001



### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun”, oleh IDA Yuliana Saputri NIM: 1711130106, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Juli 2021 M/ 11 Zulhijjah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 26 Juli 2021 M  
16 Dzulhijjah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah  
BENGKULU

Ketua

Drs. M. Syakroni, MA  
NIP.195707061987031000

Penguji I

Drs. M. Syakroni, MA  
NIP.195707061987031000

Sekretaris

Amimah Oktarina, ME  
NIP.199210212018012001

Penguji II

Nonie Afrianty, ME  
NIP.199304242018012002

Mengetahui,

Dekan



Dr. Asnani, MA  
NIP.197304121998032003


## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun ”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021 M  
Mahasiswa yang menyatakan



  
**Ida Yuliana Saputri**  
**NIM .1711130106**

**MOTTO**

**“La Tahla”**

**(Hei, jangn mengeluh!)**

**“Allah tidak membebani seseorang itu  
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”**

**(Q.S Al-Baqarah:286)**

## ***PERSEMBAHAN***

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, jurnal ini kupersembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sugianto dan Ibu saya Sulikah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk saudara/i ku mariya ulfa dan Arya Kurnianto Pratama, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan support. Semoga nantinya mereka menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.
4. Bapak Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I, dan Ibu Amimah Oktarina, ME selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Dwita Sukmalia S.E, Febi Yosita Aprillina S.E, Miya Monica Sari S.E, dan semua teman-teman EKIS.
7. Untuk teman-teman seperjuangan ku EKIS D yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar.
9. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
10. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.
11. Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

## **ABSTRAK**

### **Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun**

Oleh Ida Yuliana Saputri

NIM.1711130106

Ibnu khaldun merupakan cendikiawan islam dengan berbagai karya terutama dalam buku *muqaddimah* yang menjelaskan prinsip perpajakan. Menurut Ibnu khaldun, pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempejari teori kebijakan fiskal pajak dari pemikiran Ibnu Khaldun. Metode penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif kearah deksriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari buku “*Muqaddimah*” dan teori lain berasal dari buku, jurnal, dan web resmi yang relevan terhadap penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan Metode *Content Analysis*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak yang dibebankan rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang akan mendorong perolehan pajak yang lebih besar bagi pemerintah. Dilihat dari keseluruhan teori pajak pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan untuk kondisi resesi yang terjadi di Indonesia dimanaobat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.

Kata kunci : Ibnu Khaldun, Pajak, Kebijakan Fiskal



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun ”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus untuk kehidupan yang sejahterah baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu .
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Desi Isnaini, MA ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Amimah Oktarina, ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan barbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini.

Dalam penyusunan jurnal ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari barbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan jurnal ini.

Bengkulu, 26 Juli 2021 M

11 Dzulhijjah 1442 H

Ida Yuliana Sapuri

NIM. 1711130058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Masalah .....	3
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Literature Review .....	5
B. Kajian Teori .....	9
1. Kebijakan fiskal .....	9
2. Pajak .....	12
3. Pandangan Islam Terhadap Pajak .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Peneliti .....	17
B. Pendekatan Penelitian.....	18
C. Sumber Data .....	18
D. Teknik Pengambilan Data .....	19
E. Teknik Analisis Data .....	19
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Biografi Ibnu Khaldun.....	21
B. Teori Ibnu Khaldun Tentang Pajak .....	23

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	29
B. Saran .....	29

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jurnal Publikasi PDF
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 3 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Jurnal
- Lampiran 6 : Curriculum Vitae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Resesi adalah priode penurunan ekonomi sementara dimana perdangan dan Aktivitas industri berkurang, umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam kuartal berturut-turut.<sup>1</sup> Berdasarkan data BPS tercatat bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, melambat dibandingkan pencapaian I-2019 yang sebesar 5,07%.<sup>2</sup> Pada kuartal II-2020 Indonesia mengalami kontransi pertumbuhan sebesar 5,32%.<sup>3</sup> Pada September 2020, menteri keuangan Sri Mulyani telah mempekirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III mencapai minus 2,9% - minus 1,0%. Dari data menunjukan bahwasannya indonesia tealah memasuki masa resesi.<sup>4</sup>

Kebijakan dalam perekonomian sangat diperlukan mengingat bahwasanya tidak semua kebijakan akan berjalan sesuai rencana yang ada. Didalam kebijakan ekonomi harus berlandasan atau

---

<sup>1</sup> Selena Riri Blandina, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani, "Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi," *Efektor* 7, no. 2 (2020): 182.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertmbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019," [Www.BPS.Go.id](http://www.BPS.Go.id), 2019.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistika, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020," [Www.BPS.Go.id](http://www.BPS.Go.id), 2020.

<sup>4</sup> dan Ahmad Junaidi Sunarmin, "Penentuan Strategi Bisnis Perusahaan Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi," *Prosiding Seminar Stiami*. Vol 8, no. 1 (2021): 47.

dasar semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik dalam ruang lingkup kecil hingga besar. Kebijakan fiskal adalah salah satu usaha untuk mempertahankan stabilitas ekonomi jangka pendek di Indonesia. Kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan negara dan peningkatan efektivitas serta efisiensi pengeluaran negara.<sup>5</sup>

Dalam sistem ekonomi, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari tiga bagian yaitu dana yang merupakan sumber penerimaan primer, berasal dari pungutan pajak, terdiri dari pajak dalam negeri (pajak penghasilan, perseroan, pertambahan nilai, penjualan dan sebagainya) dan pajak perdagangan internasional. Kemudian penerimaan negara bukan pajak, terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Selain itu, hibah atau bantuan dan pinjaman luar negeri. Bukan hanya itu APBN dalam sistem ekonomi sangat mengandalkan pajak dan hutang, terutama dari luar negeri jika tidak mencukupi.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, hasil pajak meningkat karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan. “Harus diketahui bahwa pada permulaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari beban yang kecil. Pada akhir dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari beban yang besar.

---

<sup>5</sup> Ina Helianny, “Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Stiami*. Vol 8, no. 1 (2021): 15.

<sup>6</sup> Desi Isnaini, “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara,” *Al-Intaj* Vol. 3, no. 1 (2017): 106.

Bila beban pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. Perusahaan kultural berkembang dan naik, karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Bila perusahaan kultural berkembang, jumlah iuran individual dan pembebanan pajak naik. Akibatnya pendapatan pajak naik. Jika setiap iuran individu naik secara besar-besaran, untuk mencapai pendapatan pajak yang tinggi sehubungan dengan berangsur-angsur peningkatan pajak barang mewah dan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan disnasti tersebut membuat pembebanan iuran pajak meningkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya, minat penduduk dalam perusahaan kultural menjadi hilang. Kerena hal tersebut banyak diantara mereka mengundurkan diri dari seuaaktivitas, hal ini menyebabkan total pajak turun karena beban individual turun”.<sup>7</sup>

Konsep keadilan terhadap harta benda “Ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kejayaan dan jika ketidak sediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti untuk bekerja. Makin besar tekanan, makin besar dampak pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar pasar akan berhenti dan kondisi rakyat akan memburuk. “karena itu ia mendukung

---

<sup>7</sup> Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ke Empat (Depok: PT.Raja Grafindo Persabda, 2019).Hal 348.



keadilan perpajakan. Tentunya korelasi antara kepatuhan warga terhadap pajak.<sup>8</sup>

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teori kebijakan fiskal khusus pajak dari pemikiran Ibnu Khaldun.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui teori kebijakan fiskal khusus pajak dari pemikiran Ibnu Khaldun.

---

<sup>8</sup> Sri Andriani, “ Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi (e-Journal)*. Vol 12, no. 1 (2021): 4.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Literatur Review**

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Andriani”*Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak*”. Menjelaskan konsep *voluntary compliance* dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu Khaldun untun wajib pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak timbul karena adanya sistem pajak penghasilan yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap wajib pajak, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Henry, Arridho Abduh, dan Sonia Sischa Eka Putr”*Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern(Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)*”. Menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep pemungutan pajak yang di jelaskan dalam buku muqadimah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat prinsip-prinsip pemungutan perpajakan Ibnu Khaldun antara lain prinsip keadilan dan

---

<sup>9</sup> Sri Andriani, " *Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak*"Jurnal Akuntansi.vol 12, no 1 (2021) .

kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dan prinsip tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Ali "*Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Indonesia*". Menjelaskan konsep perpajak dari pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam penerimaan pajak dan praktik korupsi yang terjadi, juga untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep perpajakan Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun saat ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teori perpajakan Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun sangat relevan dan dapat menjadi solusi perekonomian di Indonesia. Diantaranya sistem muqasamah teori Ibnu Khaldun yang relevan jika diterapkan untuk mengurangi kecurangan bagi wajib pajak dan *usyur* yang berlaku pada masa Abu Yusuf juga relevan yang memiliki beberapa kesamaan dengan pemungutan pajak.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Jiharnudin, Ahmad Dakhoir dan Sayri "*konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun*". Menjelaskan konsep pengelolaan pajak yang adil menurut Ibnu Khaldun dalam rangka membangun perekonomian modern yang berkeadilan dan untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>10</sup> Khairil Henry et al., "Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)," *THE JOURNAL OF TAXATION* 1, no. 2 (2020).

<sup>11</sup> Misbahul Ali, "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Al-Idārah* 2, no. 1 (2021): 1–21.

relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dengan perekonomian saat ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep perpajakan yang adil menurut Ibnu Khaldun sangat relevan jika diterapkan pada kondisi perekonomian modern saat ini.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agustri, S.HI,M.E.Sy”*Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun*”. Menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep keuangan publik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu negara perlunya keadilan dalam keuangan publik, jika keadilan tidak ditegakkan maka rakyat akan menderita dan negara akan jauh dari kemakmuran.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Isnaini “*Peranan kebijakan fiskal dalam sebuah negara*”. Menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal dan peranan kebijakan fiskal baik konvensional maupun Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bisa dilakukan dengan pembangunan disertai keadilan dan stabilitas.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Mubayarto “*Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran*

---

<sup>12</sup> Jirhanuddin Ahmad Dakhoir dan Sayri, “KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN,” *Jurnal Al-Qardh* 2, no. 2 (2016).

<sup>13</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun,” *Jurnal Tamaddun Ummah* 01, no. 1 (2015).

<sup>14</sup> Desi Isnaini, “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara,” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017).

*Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun*”). Menjelaskan tentang strategi kebijakan fiskal baik itu konvensional maupun Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal idealnya bersifat *automatic stabilizer* perekonomian. Dengan demikian *automatic stabilizer* dari kebijakan fiskal memerlukan fungsi *countercyclical* dari kebijakan fiskal.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Rifqi Qowiyul Iman “*Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)*”. Menjelaskan tentang pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam perspektif ekonomi Islam dengan memperhatikan RAPBN 2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak dalam artian *dharibah* bukan merupakan instrumen utama dalam pendapatan negara, namun ia dikenakan jika instrumen utama lainnya tidak mencukupi negara dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ichsan “*Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*”. Menjelaskan tentang pengembalian hak

---

<sup>15</sup> Novi Mubyarto, “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun),” *Nalar Fiqh* 10, no. 2 (2014).

<sup>16</sup> and Rifqi Qowiyul Imam Fahadil Amin Al Hasan, “Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017),” *Adliya* Vol. 11, no. No.02 (2017).

pajak atau sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat yang ditinjau dari ekonomi islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sinergisnya antara pajak dan zakat di Indonesia hanya sebatas dalam regulasi perundang-undangan belum ada skema lain yang aplikatif.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Mustofa “*Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*”. Menjelaskan tentang kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan prinsip hukum islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dibata oleh pemerintah sudah berpihak pada wajib pajak.<sup>18</sup>

## **B. Kajian teori**

### **1. Kebijakan fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam upaya mendorong stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara yang dimaksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. tujuan dari kebijakan fiskal

---

<sup>17</sup> Nurul Ichsan, “Tinjuan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Islam(Islamadina)* Vol 19, no. No 02 (2018).

<sup>18</sup> Lutfi Mustofa et al., “Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 01 (2021).

adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidak stabilan harga-haraga mu di lain pihak.<sup>19</sup>

Dalam pengertian lain kebijakan fiskal adalah tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran.<sup>20</sup> kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis berperan sebagai:<sup>21</sup>

a. Alokasi sumber daya

Pengalokasian sumber daya merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dipratikkan sebagaimana pada sumber pendapatan lain. Tidak dibenarkan pegalokasian sumber daya untukkebijakan pengeluaran yang *israf* , yaitu kebijakan tidak terdimensi substansial dan tidak untuk kepentingan rakyat. Pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu (*private sector*) dan sektor publik(*pulic sector*).

---

<sup>19</sup> Henny Juliani, “Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19” 3, no. 4 (2020): 599.

<sup>20</sup> Dina Eva and Santi Silalahi, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 157.

<sup>21</sup> Desi Isnaini, “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara,” *AL-INTAJ* 3, no. 1 (2017): 109.

b. Stabilitas ekonomi

Stabilitas adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Pada negara yang berkembang kebijakan fiskal lebih ditekankan pada pembentukan modal dari pada laju pertumbuhan. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi, suatu negara memerlukan sistem pemasukan dan pengeluaran yang fleksibel dan elastis.

c. Distribusi pendapatan

Konsep distribusi bertujuan untuk menyalurkan kebijakan pemerintah dalam aspek pemerataan yang tidak boleh hanya semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. distribusi menyekut bagaimana kebijakan negara dalam mengelola pengeluaran untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonom yang adil di masyarakat.

Dalam Perekonomian, kebijakan fiskal idealnya bersifat automatic stabilizer. Yang dimana perekonomian negara yang mengalami ekspansif maka pengeluaran negara akan bertambah dan penerimaan pajak oleh pemerinta berkurang. Sedangkan pada saat perekonomian kontraktif, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan tarif pajak dan pengurangan pengeluaran pemerintah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Novi Mubyarto et al., "Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun) ," *Nalar Fiqh* 10, no. 2 (2014): 2.



## 2. Pajak

Salah satu instrumen pendapatan negara adakah pajak. Pajak adalah retribusi masyarakat kepada negara yang yang berdasarkan perundang-undangan yang tidak dapat dibalas langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditunjukkan bagi kemakmuran. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara. Penerimaan pajak pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pajak juga dapat mempengaruhi perilaku produksi dan konsumsi masyarakat.<sup>23</sup>

Ciri-ciri pajak yaitu :<sup>24</sup>

- a. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Pajak kontribusi wajib warga negara
- c. Pajak bersifat memaksa setiap warga negara
- d. Warga tidak menerima imbalan secara langsung

Fungsi pajak dibeda menjadi dua yaitu :

- a. Fungsi budgetair(sumber keuangan negara) merupakan pajak digunakan untuk memasukan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara guna membiayai pembangunan.sebagai sumber keuangan negara,pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-

---

<sup>23</sup> Zurjani and Nurlina, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Monter Dalam Perekonomian Indonesia," Jurnal Samudra Ekonomika 2, no. 2 (2018): 130.

<sup>24</sup> Lutfi Mustofa et al., "Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," Jurnal Studi Keislaman 2, no. 01 (2021): 75.

banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan secara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan(PPH), pajak pertambahan nilai(PPN), pajak atas penjualan barang mewah(PPnBM), pajak bumi dan bangunan(PBB), dan lain sebagainya.

- b. Fungsi regularend(pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Tujuan yang ingin dituju dari program pengampunan pajak secara regulair yaitu mempercepat dan restrukturisasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kenaikan investasi, penurunan tingkat suku bunga dan perbaikan nilai tukar rupiah.

Sistem pemungutan pajak yaitu :<sup>25</sup>

- a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

---

<sup>25</sup> siti resmi, *Perpajakan*, Edisi 7 (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013)hal 11.

b. Self assessment system

Sistem pemunguta pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pandangan Islam Terhadap Pajak

Dalam istilah bahasa Arab terdapat beberapa kata yang dipersepsikan sama dengan pajak, diantara kata tersebut adalah *al-'usyr*, *al-maks*, dan *al-kharaj*. Semua kata tersebut merupakan instrumen atau pungutan yang diambil sebagai bagian dari pendapatan negara. Selain beberapa kata di atas, terdapat pula istilah *adh-dharibah* yang dianggap lebih mendekati dengan istilah pajak yang sebenarnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> and Rifqi Qowiyul Imam Fahadil Amin Al Hasan, "Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam(Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *'Adliya* Vol. 11, no. No.02 (2017): 170.

Secara bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. *Kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim. Pengertian pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitu mal tidak ada uang atau harta.<sup>27</sup>

Dalam Islam, berbagai macam pungutan yang dilakukan oleh negara pertama kalinya terjadi ketika adanya pungutan *kharaj* yang diprakarsai pada masa khalifah ‘Umar Ibnu Khatab yang didasarkan pada ijtihadnya yang diterima

---

<sup>27</sup> Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Islam(Islamadina)* Vol 19, no. No 02 (2018): 78.

oleh para sahabat yang lain, sehubungan dengan wilayah taklukan di Iraq (*Sawad al-'Iraq*). Setelah itu ada pungutan lain yang bernama '*U syr* sebagai respon dari laporan yang diterima khalifah dari Abu Musa al-Asy'ari ra. dan surat dari menduduk Manbij. Keputusan memungut '*U syr* ini pun ditetapkan Umar melalui musyawarah dengan para sahabat nabi yang lain. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, munculah berbagai bentuk pungutan di luar yang telah disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*dharibah*). Ini adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasmakan kepentingan umum atau negara. Sejalan dengan perkembangan kehidupan pula, jenis-jenis pajak pun semakin beraneka. Perkembangan tentang tata aturan dan kelola pajak berlanjut sampai pada akhirnya lahir lah kitab fenomena yang mengatur gamblanag tentang segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu *kitab al-Kharaj* yang memiliki julukan '*khayr asas li nidzam maly 'adl*' sebagai buah karya dari *ashhabil hanifah*, Abu Yusuf *rahimahullah*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam(Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017). '*Adliya* Vol. 11, no. No.02 (2017): 173."

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang mempelajari dan mengumpulkan data melalui literature dan sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian. dalam hal ini penelitian kepustakaan di lakukan melalui buku, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Selain itu dengan melakkan studi pengamatan dari penelitian-penelitian sebelumnya. data-data yang dikumpulkan berasal dari text book, jurnal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif *deskriptif*, yaitu dalam hal ini untuk menggambarkan suatu situasi tertentu yang bersifat factual dan sistematis. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian dengan melihat fenomena kekinian yang ada. Dalam pola deskriptif, penulis menggambarkan penalaran secara apa adanya tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun konsep pajak dan relevansinya pada kondisi saat ini yang akan dijadikan penulis sebagai penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Leo Agung Watsiqotul, Sunardi, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam A . Pendahuluan Umat Didunia , Khususnya Masyarakat Indonesia . Saat Ini , Islam," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): 354-365.

## **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana pada dasarnya pendekatan historis digunakan dalam memahami dan mendiskripsikan hingga menjelaskan peristiwa masa lampau Ibnu Khaldun yang meliputi biografi, kehidupan sosial politik, serta latar belakang pendidikan Ibnu Khaldun.

## **C. Sumber data**

Penelitian ini mempunyai sumber data berupa literature yang memuat permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep pajak. Sumber data yang dimaksud ada dua macam, antara lain:

- a. Sumber Primer, yakni karya yang dihasilkan dari pemikiran Ibnu Khaldun yakni dari kitab Muqadimmah yang membahas mengenai pajak.
- b. Sumber sekunder, merupakan data yang digunakan penulis sebagai penguat dan melengkapi penjelasan terhadap sumber primer, berupa karya-karya atau teori yang membahas bahan primer.

#### **D. Teknik pengambilan data**

##### **a. Kepustakaan**

Mendatangi perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah literature yang diperlukan dalam penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan dalam upaya mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi buku mukaddimah Ibnu Khaldun, dan sumber sekunder lainnya terkait dengan penelitian yang dikumpulkan untuk menelusuri data historis saat menyiapkan jurnal hingga penelitian selesai.<sup>30</sup>

#### **E. Teknik analisi data**

Analisi data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>31</sup>

- a. Content analysis, yakni digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu kemudian mengkritisi. dengan metode Content analysis tersebut peneliti dapat menganalisis isi pemikiran Ibnu Khaldun sehingga dapat disajikan data dan hasil penelitian yang dipaparkan secara objektif dan sebenarnya.

---

<sup>30</sup> Gregorius Genep Sukaendro Calvin, "Gaya Hidup Dan Kreativitas ( Studi Deskriptif Kualitatif Pada Anton Ismael )," *Koneksi* Vol 03, no. No 01 (2019): 172.

<sup>31</sup> Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 34.



- b. Hermeunik, yakni digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran Ibnu Khaldun sehingga dapat dibaca dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Biografi Ibnu Khaldun**

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H atau 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih memiliki hubungan darah dengan Wail bin Hajr, salah satu sahabat Nabi SAW yang terkemuka. Setelah tinggal di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke Mesir pada tahun 1383 M. Akhirnya Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H /16 Maret 1406 M pada usia 74 tahun menurut perhitungan Masehi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriyah dan ia dimakamkan di pemakaman kaum sufi, di luar Bab al-Nahsr, Kairo. Ibnu khaldun tercatat sebagai cendekiawan yang rajin menulis, bahkan ketika memasuki usia remaja tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun muncul karena studinya yang sangat mendalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta karena ia tinggal di antara mereka dalam pengembaraannya yang luas.<sup>32</sup>

Perjalanan hidup Ibnu Khaldun terbagi kepada empat periode sejak ia berada di Tunisia sampai meninggal di Kairo. Periode

---

<sup>32</sup> Khairil Henry et al., "Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern(Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)," *THE JOURNAL OF TAXATION* 1, no. 2 (2020): 159.

pertama, periode pertumbuhan belajar dan menuntut ilmu (732-751 H) selama 20 tahun. Seluruhnya dihabiskan di Tunisia. Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh beberapa ijazah ilmiah. Periode kedua, bekerja pada jabatan-jabatan administrasi, sekretaris dan politik (751-776 H). Selama lebih kurang 25 tahun ia berkelana di negeri-negeri Magrib dan di beberapa negeri Andalus bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah. Periode ketiga, uzlah (mengasingkan diri) menulis dan mengadakan penelitian (776-784 H). Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menulis karyanya Mukkadimah Ibnu Khaldun. Periode keempat, mengajar dan menjadi hakim (784-808 H). Pada periode ini Ibnu Khaldun meninggalkan kehidupan politik seluruhnya dihabiskan di Mesir. Ia berhasil mendapatkan jabatan hakim sebanyak enam kali, disamping menjadi tenaga pengajar di Al-Azhar dan di sekolah-sekolah lain di Mesir.<sup>33</sup>

Selama masa hidupnya, Ibnu Khaldun telah membuat karya tulis besar. Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume. Mukaddimah (satu volume) Merupakan buka pertama dari kitab Al-'Ibar, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku ini memuat pembahasan tentang gejala sosial termasuk kedalamnya kegiatan ekonomi. Al-'Ibar (empat volume), Buku yang memuat uraian tentang

---

<sup>33</sup> Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah(Terjemahan)*, ed. Abidun Zuhri Masturi Ilham, Malik Supar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001)Hal 1082-1083.

berita-berita mengenai bangsa arab, generasi dan negara-negara mereka sejak permulaan terciptanya alam ini hingga masanya Ibnu Khaldun. *Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun* (dua volume), buku ini merupakan buku autobiografi dari Ibnu Khaldun, kemudian ia uraikan sebagian besar peristiwa yang ia alami samasa hidupnya. Selain mengungkapkan kepribadiannya, terdapat pengungkapan tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik dunia islam saat itu, khususnya di daerah Maghribi.<sup>34</sup>

## **B. Teori Ibnu Khaldun Tentang Pajak**

Dijelaskan dalam bukunya Ibnu Khaldun berjudul *Muqaddimah*, teori perpajakan merupakan salah satu karya yang memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi dimana teori ini lebih dahulu dibandingkan teori Adam Smith tentang *Canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakan (Persamaan, Kepastian, Keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan). Ibnu khaldun telah menjelaskan prinsip-prinsip perpajakan dengan sangat jelas dalam buku mukaddimah”. Oleh karena itu, distribusikan (pajak) di kalangan semua orang secara umum, jangan mengecualikan siapa pun karena kedudukannya atau kekayaannya dan jangan mengecualikan petugas-petugas atau pengikutmu. Janganlah kamu bebani siapa pun dengan pajak yang berada diluar kemampuan untuk membayar”. Hal ini

---

<sup>34</sup> Jirhanuddin Ahmad Dakhoir dan Sayri, “KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN,” *Jurnal Al-Qardh*. Vol 2, no. 2 (2016): 10.

menekankan prinsip persamaan dan netralitas dalam membayar pajak dan perlu adanya sistem pajak yang adil dan tidak menekan. Dalam menjalankan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian masing- masing negara membutuhkan sumber daya yang dikumpulkan pemerintah dengan berbagai cara yang paling penting diantaranya adalah pajak yang menjadi fokus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendukung keseimbangan politik dan anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang di masing- masing negara. Jika pendapatan bukan pengeluaran besar, penduduk menjadi lebih menguntungkan dan negara akan mengalami pertumbuhan.<sup>35</sup>

Dampak pajak pada insentif dan produktivitas begitu jelas divisualisasikan oleh Ibnu Khaldun. Dalam sebuah negara, pajak yang dibebankan kepada rakyat kecil maka akan mendorong rakyat akan terus aktif dalam melakukan bisnis sehingga dapat meningkatkan produksi dan populasi dengan semakin banyaknya bisnis akan membuat penerimaan pajak menjadi meningkat dan sebaliknya pajak yang tinggi akan membuat masyarakat enggan melakukan bisnis yang akan mempengaruhi produksi dan populasi sehingga hal ini akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pada akhirnya, jika beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat begitu besar, maka secara bertahap kegiatan

---

<sup>35</sup> Abdul Azim Islahi, "Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today," *TURKISH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, August (2015):6.

ekonomi akan melambat dan masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif.<sup>36</sup>

Ibnu khaldun menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Dalam pengertian ini, ia adalah pelopor Keynes. Dia mengatakan “peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Alasannya, negara merupakan pasar terbesar bagi dunia dan sumber peradaban. Jika penguasa mengakumulasi penerimaan pajak atau hasil penerimaan ini tidak terlihat dan tidak membelanjakannya untuk tujuan yang dimaksudkan, maka dana yang disimpan di pengadilan dan para pendukungnya akan berkurang”.<sup>37</sup> Dengan pemerintah melakukan belanja dapat meningkatkan laju produksi dan melalui pajaknya akan melemahkan produksi, pemerintah akan membangun pasar untuk menaikkan belanja masyarakat. Jika penurunan belanja masyarakat berkurang akan berefek pada kegiatan usaha sehingga keuntungan usaha akan berkurang dan penerimaan pajak juga ikut berkurang. Dengan itu pemerintah harus melakukan belanja yang tinggi yang bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara

---

<sup>36</sup> Novi Mubyarto, “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun),” *Nalar Fiqh*. Vol 10, no. 2 (2014): 17.

<sup>37</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).Hal 141.

mempercepat pembangunan kota dan memberikan subsidi modal untuk masyarakat.<sup>38</sup>

Seiring perkembangan negara dan pergantian kekuasaan akan muncul tradisi baru dalam kemewahan dan kenikmatan yang dirasakan. Hal tersebut membuat pengeluaran meningkat sehingga pembebanan pajak meningkat dan yang menjadi sasaran atas pembebanan pajak adalah rakyat, para pembajak tanah, petani, dan orang-orang yang menjadi sasaran wajib lainnya. Namun pembebanan melebihi batas wajar sehingga rakyat merasa terbeban akan pajak. Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak kepada perekonomian negara itu sendiri. Ibnu Khaldun melihat kemewahan sebagai penghalang untuk mencapai kemakmuran. Kemewahan juga akan menyebabkan bangsa akan terlena dalam menikmati keuntungan yang diraih. Dengan adanya kemewahan yang dilakukan pemerintah membuat tarif pajak naik dan berdampak terhadap pemasukan pajak yang menyebabkan rakyat berasumsi bahwa pemerintah tidak bijaksana dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak.

---

<sup>38</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)Hal 255.

Dengan demikian sebuah perekonomian yang makmur pada awal pemerintahan menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan menerima pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang tinggi.<sup>39</sup>

Alasan terjadinya hal tersebut adalah rakyat yang tidak dapat keadilan dalam kemakmuran mereka dan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. Apabila keinginan hilang, maka mereka tidak melakukan produksi dan hal ini menyebabkan pasar akan mati sehingga kondisi rakyat memburuk serta penerimaan pajak yang akan berkurang. Maka dari itu Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan, pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara.<sup>40</sup>

Dalam hal mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa perlu dewan atau departemen khusus yang mengurus pajak dengan memiliki konsentrasi penuh dan komitmen yang tinggi dalam mengelola pajak. Dalam pandangan ini Ibnu Khaldun mengungkapkan, negara ada bagian-bagian dari pemerintah yang mengurus masalah-masalah ekonomi ini yang terpenting diantaranya adalah masalah mengurus pajak. Lembaga ini mempunyai hakikat dan tugasnya yaitu departemen

---

<sup>39</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun," *Jurnal Tamaddun Ummah*. Vol 01, no. 1 (2015): 3.

<sup>40</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) Hal 256.



pemerintah yang bertugas menagani retribusi, menjaga dan melindungi hak-hak kerajaan dari segi pengeluaran, mendata nama-nama personal militer dan menentukan besar kecil gaji mereka, dan menyerahkana upah dan gaji mereka pada waktunya. Pelaksanaan operasional tugas-tugas ini mengacu pada aturan-aturan yang telah merumuskan operasi pajak dangan kerja sama dengan pegawai pemerintah. Ibnu khaldun juga menegaskan bahawa perlu adanya pengawasan terhada petugas pajak agar tidak terjadi penyelewengan dalam mengelola hasil pajak.<sup>41</sup>

Jadi, Ibnu Khaldun menawarkan konsep keadilan dalam perpajakan. Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan. Pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Kemakmuran cenderung beredar antara masyarakat dan pemerintah dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjauhkan belanja negara dari masyarakat karena akan menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Kewajiban pajak berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, jika terdapat perbedaan ruang, waktu dan tempat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Misbahul Ali, "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Al-Idārah*, Vol 2, no.1 (2021): 15.

<sup>42</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun," *Jurnal Tamaddun Ummah*. Vol 01, no. 1 (2015): 14.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang konsep pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun maka dapat disimpulkan, inti dari teori perpajakan Ibnu Khaldun yaitu untuk menurunkan beban pajak atas rakyat kecil akan mendorong rakyat akan terus aktif melakukan aktivitas bisnis sehingga meningkatkan produksi disertai penerimaan pajak menjadi meningkat. Karena dengan cara ini mereka akan terdorong memperoleh keuntungan dan harusnya pajak tersebut harus memperhatikan keadaan perekonomian masyarakatnya. Selain itu, peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak sehingga dengan pemerintah melakukan belanja bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pemberian subsidi modal dengan begitu pajak yang didapatkan akan bertambah. Dan perlu adanya dewan pengawas atau departemen yang mengurus pajak dengan konsentrasi penuh dan komitmen yang tinggi untuk mengelola pajak tersebut

#### **B. Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa Teori yang dijabarkan oleh Ibnu Khaldun seharusnya dapat diterapkan untuk mengatur pajak yang adil di Negara manapun termasuk Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ke Empat. Depok: PT.Raja Grafindo Persabda, 2019.
- Agustri. “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” *Jurnal Tamaddun Ummah* 01, no. 1 (2015).
- Ali, Misbahul. “Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Al-Idārah* 2, no. 1 (2021).
- Andriani, Sri. “Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi (e-Journal) Volume* 12, no. 1 (2021).
- Arafat, Gusti Yasser. “Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019.” [Www.BPS.Go.id](http://www.BPS.Go.id), 2019.
- Badan Pusat Statistika. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020.” [Www.BPS.Go.id](http://www.BPS.Go.id), 2020.
- Blandina, Selena Riri, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani. “Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi.” *Efektor* 7, no. 2 (2020).
- Calvin, Gregorius Genep Sukaendro. “Gaya Hidup Dan Kreativitas ( Studi Deskriptif Kualitatif Pada Anton Ismael ).” *Koneksi* Vol 03, no. No 01 (2019).

- Eva, Dina, and Santi Silalahi. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020).
- Fahadil Amin Al Hasan, and Rifqi Qowiyul Imam. "Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam(Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)." *'Adliya* Vol. 11, no. No.02 (2017).
- Heliany, Ina. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia." *Prosiding Seminar Stiami* 8, no. 1 (2021).
- Henry, Khairil, Arridho Abduh, Sonia Sischa, and Eka Putri. "Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern(Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)." *THE JOURNAL OF TAXTATION* 1, no. 2 (2020).
- Ibnu Khaldun. *Ibnu Khaldun Mukaddimah(Terjemahan)*. Edited by Abidun Zuhri Masturi Ilham, Malik Supar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ichsan, Nurul. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam(Islamadina)* Vol 19, no. No 02 (2018).
- Islahi, Abdul Azim. "Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today." *TURKISH JOURNAL OF ISLAMIC*

- ECONOMICS*, no. August (2015).  
<https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.2.1-19>.
- Isnaini, Desi. “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara.” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017).
- Jirhanuddin Ahmad Dakhoir dan Sayri. “KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN.” *Jurnal Al-Qardh* 2, no. 2 (2016).
- Juliani, Henny. “Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 4 (2020).
- Mubyarto, Novi. “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun).” *Nalar Fiqh* 10, no. 2 (2014).
- Mustofa, Lutfi, Pandemi Covid, Prespektif Hukum, and A Latar Belakang Masalah. “Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 01 (2021).
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Nurlina, Zurjani. “Dampak Kebijakan Fiskal Dan Monter Dalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 2, no. 2 (2018).
- resmi, siti. *Perpajakan*. Edisi 7. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.

Sunarmin, dan Ahmad Junaidi. “Penentuan Strategi Bisnis Perusahaan Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi.” *Prosiding Seminar Stiami* 8, no. 1 (2021).

Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Watsiqotul, Sunardi, Leo Agung. “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi Perspektif Ekologis Dalam Ajaran Islam A . Pendahuluan Umat Didunia , Khususnya Masyarakat Indonesia . Saat Ini , Islam.” *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018).

# **LAMPIRAN**

---

## **Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia**

**Dwita Sukmalia<sup>1</sup>, Ida Yuliana Saputri<sup>2</sup>, Nurul Hak<sup>3</sup>, Amimah Oktarina<sup>4</sup>**

*Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*

*dwitasukmaliaa@gmail.com<sup>1</sup>, idayuli30ana@gmail.com<sup>2</sup>,*

*nurul\_hak@iainbengkulu.ac.id<sup>3</sup>, amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id<sup>4</sup>*

**Abstract** : *Ibn Khaldun is an Islamic scholar with various works, especially in the muqaddimah book which explains the principles of taxation. According to Ibn Khaldun, the imposition of low taxes on the people will make the people more incentivized to do business and develop the business world. On the other hand, the imposition of high taxes on the people will be reluctant to pay taxes so that the production done by the people will decrease and affect the tax revenue itself. The purpose of this study was to determine the relationship between Ibn Khaldun's theory and the current downturn in economic growth. This research method is library research with a descriptive qualitative approach with the data source used is secondary data consisting of the book "muqaddimah" and other theories derived from books, journals, and official websites that are relevant to the research. The data that has been collected is analyzed using the Content Analysis Method. This study concludes that Ibn Khaldun's thoughts are very relevant when applied in facing the recession in Indonesia*

**Keywords** : *Ibn Khaldun, Taxes, Fiscal Policy, Recession*

**Abstrak** : *Ibnu khaldun merupakan cendikiawan islam dengan berbagai karya terutama dalam buku muqaddimah yang menjelaskan prinsip perpajakan. Menurut Ibnu khaldun, pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan teori Ibnu khaldun dengan pertumbuhan perekonomian yang menurun pada saat ini. Metode penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif kearah deksriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari buku "muqaddimah" dan teori lain berasal dari buku, jurnal, dan web resmi yang relevan terhadap penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan Metode *Content Analysis*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan jika diterapkan dalam menghadapi resesi di Indonesia.*

**Kata Kunci** : *Ibnu Khaldun, Pajak, Kebijakan Fiskal, Resesi*



## **A. Pendahuluan**

Berdasarkan data BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,07%.<sup>43</sup> Pada kuartal II-2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%.<sup>44</sup> Dengan ini menandakan negara akan memasuki resesi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut selama dua kuartal.<sup>45</sup> Penerimaan pajak hingga agustus 2020 Rp 676,9 T atau 56,5% dari target penerimaan pajak, maka penerimaan pajak sampai akhir agustus adalah 15,6% dalam penerimaan pajak yang penurunan sangat tajam adalah pajak PPH migas dari sektor usaha mengalami penurunan.<sup>46</sup>

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang di maksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>47</sup> Dalam Perekonomian, kebijakan fiskal idealnya bersifat automatic stabilizer. Yang dimana perekonomian negara yang mengalami ekspansif maka pengeluaran negara akan bertambah dan penerimaan pajak oleh pemerintah berkurang. Sedangkan pada saat perekonomian kontraktif, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan tarif pajak dan pengurangan pengeluaran pemerintah.<sup>48</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak pada

---

<sup>43</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019," *Www.Bps.Go.Id*, last modified 2019,

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020," *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*.

<sup>45</sup> M Farid, "Krisis Politik Dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) Dalam Perspektif Konstelasi Global Dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. Edisi 40 (2019), h.38

<sup>46</sup> "Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

<sup>47</sup> Fahdil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2 (2017). h.167

<sup>48</sup> Novi Mubyarto, "Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun)," *Nalar Fiqh* Vol. 10, No. 2 (2014). h.2

perekonomian negara itu sendiri. Konsep pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal hal ini akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>49</sup> khaldun telah menekankan prinsip perpajakan yaitu “harus diketahui bahwa pada awal dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah, bila dibebankan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. Perusahaan kultur berkembang dan naik karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Bila perusahaan kultur berkembang jumlah iuran individu dan pembebanan pajak naik akibatnya pendapatan pajak naik.<sup>50</sup>

“ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap milik orang lain akan mengurangi keinginan mereka untuk mencari kehidupan dan mendapatkan kekayaan dan jika keengganan untuk mendapatkan kehidupan itu harus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. Semakin besar tekanan, semakin besar pengaruhnya terhadap upaya kerja mereka dan jika masyarakat tidak mau mencari nafkah dan berhenti bekerja maka pasar akan mendeg dan kondisi masyarakat akan semakin terpuruk” Penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan. Ibnu khaldun menekankan prinsip pajak yaitu pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri.<sup>51</sup>

Berdasarkan masalah dan pemikiran yang diuraikan diatas maka penulis tertarik membahas teori ibnu khaldun tentang pajak dengan melakukan

---

<sup>49</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun,” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, No. 1 (2015). h.3

<sup>50</sup> Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, keempat. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h.348

<sup>51</sup> Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sayri, “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun,” *Jurnal Al-Qardh* Vol. 2, No. 2 (2016), h.100

penelitian mengenai bagaimana keterkaitan teori pajak persektif Ibnu Khaldun terhadap resesi yang dihadapi Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan *penelitian library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan kualitatif kearah deskriptif dengan cara menggambarkan dan mengaitkan teori Ibnu Khaldun tentang pajak dengan kejadian atau fenomena resesi yang akan terjadi di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan membaca dan menelaah serta menganalisis literatur yang berasal dari buku Muqadimmah Ibnu Khaldun, jurnal dan web resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan *Metode Content Analysis*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Teori Ibnu Khaldun Tentang Pajak**

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H atau 1332 M. Berdasarkan keturunannya, Ibnu Khaldun dengan Wail Bin Hajar seorang sahabat Nabi Muhammad SAW masih bersilsilah. Ibnu Khaldun mempunyai nenek moyang yang berasal dari Hadrmaut. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir, pada 25 Ramadhan 808 H/1406 M.<sup>52</sup>

Dijelaskan dalam bukunya Ibnu Khaldun berjudul Muqaddimah, teori perpajakan merupakan salah satu karya yang memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi dimana teori ini lebih dahulu dibandingkan teori Adam Smith tentang *Canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakan (Persamaan, Kepastian, Keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan). Dalam menjalankan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian masing-masing negara membutuhkan sumber daya yang dikumpulkan pemerintah dengan berbagai cara yang paling penting diantaranya adalah pajak yang menjadi fokus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendukung

---

<sup>52</sup> Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*, ed. Masturi Ilham, Malik Supar, and Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.1079

keseimbangan politik dan anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang di masing-masing negara. Jika pendapatan bukan pengeluaran besar, penduduk menjadi lebih menguntungkan dan negara akan mengalami pertumbuhan.<sup>53</sup>

Dalam sebuah negara, pajak yang dibebankan kepada rakyat kecil maka akan mendorong rakyat akan terus aktif dalam melakukan bisnis sehingga dapat meningkatkan produksi dan populasi dengan semakin banyaknya bisnis akan membuat penerimaan pajak menjadi meningkat dan sebaliknya pajak yang tinggi akan membuat masyarakat enggan melakukan bisnis yang akan mempengaruhi produksi dan populasi sehingga hal ini akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pada akhirnya, jika beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat begitu besar, maka secara bertahap kegiatan ekonomi akan melambat dan masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif.<sup>54</sup>

Ibnu khaldun menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Dalam pengertian ini, ia adalah pelopor Keynes. Dia mengatakan “peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Alasannya, negara merupakan pasar terbesar bagi dunia dan sumber peradaban. Jika penguasa mengakumulasi penerimaan pajak atau hasil penerimaan ini tidak terlihat dan tidak membelanjakannya untuk tujuan yang dimaksudkan, maka dana yang disimpan di pengadilan dan para pendukungnya akan berkurang”.<sup>55</sup> Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk belanja, rakyat akan dijauhkan padanya. Jika para pemimpin sebuah negara menahan dan menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak, dan mereka tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang ada di tangan pemimpin dan pegawai pemerintah akan berkurang. Hal ini dikarenakan mereka harus membayar gaji aparatur negara. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian masyarakat dibawahnya yang menjalankan perekonomian tersebut. Pendapatan pemerintah dari pajak yang dikumpulkan dari pedagang juga akan berkurang. Dan negara akan

---

<sup>53</sup> Abdul Azim Islahi, “Ibn Khaldun ’ s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ’ s Theory of Taxation and Its Relevance Today,” *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015), h.6

<sup>54</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” h.3

<sup>55</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.141

menderita karena sedikit pendapatan dari pajak. Oleh karena itu pemerintah harus membangun kota dengan cepat, juga pemerintah harus dekat dan mengayomi rakyat dengan cara memberikan subsidi modal terhadap rakyat dengan begitu pajak yang didapatkan akan bertambah.<sup>56</sup>

Seiring perkembangan negara dan pergantian kekuasaan akan muncul tradisi baru dalam kemewahan dan kenikmatan yang dirasakan. Hal tersebut membuat pengeluaran meningkat sehingga pembebanan pajak meningkat dan yang menjadi sasaran atas pembebanan pajak adalah rakyat, para pembajak tanah, petani, dan orang-orang yang menjadi sasaran wajib lainnya. Namun pembebanan melebihi batas wajar sehingga rakyat merasa terbebani akan pajak. Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak kepada perekonomian negara itu sendiri.<sup>57</sup> Ibnu Khaldun melihat kemewahan sebagai penghalang untuk mencapai kemakmuran. Kemewahan juga akan menyebabkan bangsa akan terlena dalam menikmati keuntungan yang diraih. Dengan adanya kemewahan yang dilakukan pemerintah membuat tarif pajak naik dan berdampak terhadap pemasukan pajak yang menyebabkan rakyat berasumsi bahwa pemerintah tidak bijaksana dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak.<sup>58</sup>

Dalam pandangan Ibnu Khaldun katanya dalam kitab *Muqaddimah* “pada awal berdirinya suatu negara, ada banyak pajak dan sebagian kecil dari pajak itu dibebankan pada individu” kemudian Ibnu Khaldun juga mengatakan “bahwa pada akhir negara, jumlah pajaknya kecil dan bahkan banyak pungutan yang dibebankan pada individu”.<sup>59</sup>

Begitu banyaknya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi penyebab konsep pajak yang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari pemungutan pajak dan memberi dampak negatif terhadap produksi. Konsep pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan rakyat harus ikut andil dalam mengawasi pengelolaan pajak agar tidak terjadi

---

<sup>56</sup> Nur Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2010). h.255

<sup>57</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.498

<sup>58</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” h.9

<sup>59</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.493

penyelewengan pengeluaran pajak tetapi pemerintah juga harus ikut campur dalam upaya peningkatan pajak.<sup>60</sup>

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, jika pemerintah ikut serta dalam perdagangan dapat menyebabkan kerusakan struktur fiskal jika maksud dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan sendiri maka masyarakat akan gelisah dalam menjalankan usahanya dan banyak perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara sendiri. Hal ini dikarenakan kepala negara dalam melakukan bisnis menggunakan sistem monopoli. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik monopoli tidak sebanding dengan penurunan nilai pajak yang diperoleh negara. Sehingga secara tidak langsung pemerintah mengurangi pendapatan pajak yang sebenarnya dihasilkan oleh petani dan pedagang<sup>61</sup>

Jadi, Ibnu Khaldun menawarkan konsep keadilan dalam perpajakan. Dimana dalam konsep Ibnu Khaldun membatasi peran pemerintah tidak terlalu jauh dalam masalah pasar. Termasuk dalam masalah perpajakan. Pemungutan pajak berdasarkan keadilan. Pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Kemakmuran cenderung beredar antara masyarakat dan pemerintah dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjauhkan belanja negara dari masyarakat karena akan menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Kewajiban pajak berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, jika terdapat perbedaan ruang, waktu dan tempat.<sup>62</sup>

## **2. Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam upaya mendorong stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara yang dimaksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>63</sup> Kebijakan fiskal di Indonesia mengacu pada

---

<sup>60</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.4

<sup>61</sup> Ibid. h.12

<sup>62</sup> Ibid. h.14

<sup>63</sup> Desi Isnaini, "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara," *Al-Intaj* Vol. 3, No.1 (2017), h.104

kebijakan pemerintah yang terbukti mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran serta penerimaan pemerintah.<sup>64</sup> Tujuan Kebijakan fiskal yaitu:

a. Meningkatkan kesempatan kerja

Kebijakan fiskal dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena merupakan indikator kesejahteraan suatu negara. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah dan masyarakat harus ikut serta mengoptimalkan kemampuannya, salah satunya dalam bentuk UKM.

b. Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

Adanya ketimpangan Pendapatan akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengeluaran kebutuhan untuk masyarakat.

c. Investasi

Pemerintah dapat melakukan peningkatan laju investasi dalam pengoptimalan kegiatan investasi berbagai sektor swasta ataupun pemerintah yang berpeluang meningkatkan investasi untuk kebutuhan masyarakat

d. Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara dengan cara efektivitas pendapatan dan efisiensi pengeluaran negara.<sup>65</sup>

Pajak adalah retribusi masyarakat kepada negara yang yang berdasarkan perundang-undangan yang tidak dapat dibalas langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditunjukkan bagi kemakmuran. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara. Penerimaan pajak pemerintah dipengaruhi oleh tingkat

---

<sup>64</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2, No. 2 (2018), h.128

<sup>65</sup> Ina Heliany, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia," *Prosiding Seminar Stiami* Vol. 8, No. 1 (2021), h.17-18

pendapatan, pajak juga dapat mempengaruhi perilaku produksi dan konsumsi masyarakat. Beberapa fungsi pajak yaitu: <sup>66</sup>

a. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pembelian barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi pengaturan, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun luar negeri, disediakan fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, maka pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, penggunaan yang efektif dan efisien dalam pajak.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang berhasil dihimpun oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan masyarakat, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara dikotomis, fungsi pajak dibedakan menjadi 2 yaitu, fungsi *budgetair* pajak digunakan untuk memasukan pendapatan untuk membiayai

---

<sup>66</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." h.130



pengeluaran pengeluaran negara guna membiayai pembangunan.<sup>67</sup> Kebijakan pemerintah dalam perpajakan dengan menerapkan pengampunan pajak diharapkan akan menambah pajak yang terkumpul dalam waktu yang singkat dan jumlah signifikan. Dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat mengoptimalkan pendapatan pajak.<sup>68</sup>

Fungsi *regulair* kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan ekonomi dimana tujuannya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata dalam bidang hukum ekonomi sosial. Dalam hal ini pajak dijadikan pemerintah sebagai pengatur dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dituju dari program pengampunan pajak secara *regulair* yaitu mempercepat dan restrukturisasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kenaikan investasi, penurunan tingkat suku bunga dan perbaikan nilai tukar rupiah.<sup>69</sup>

### **3. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak dalam Menghadapi Resesi di Indonesia**

Dijelaskan dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun bahwa, Dalam sebuah negara tingkat pajak yang dibebankan rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan yang membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Bila beban pajak dibebankan kepada masyarakat besar, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi sehingga masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif, pada akhirnya kegiatan ekonomi akan berhenti dan negara akan mengalami kehancuran.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (2020), h.175

<sup>68</sup> Agus Iwan Kesuma, "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak," *Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* Vol. 12, No. 2 (2016), h.278

<sup>69</sup> Ibid. h.277

<sup>70</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.8

Perekonomian yang awalnya makmur mendapatkan pajak dalam jumlah dan tarif yang dibebankan rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan pajak yang lebih rendah dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena rakyat tidak mendapat keadilan dalam kemakmuran yang menyebabkan rakyat enggan untuk bekerja dan berdampak pada usaha mereka dalam memproduksi. Dengan hal tersebut pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin sengsara serta penerimaan pajak akan menurun.<sup>71</sup>

Kondisi Indonesia telah mengalami resesi ekonomi berdasarkan penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Dampak yang dirasakan adalah meningkatnya angka pengangguran dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Pajak sebagai sektor pendapatan negara terbesar pastinya akan berdampak lebih karena berkurangnya jumlah terhutang pajak menyebabkan penyumbatan pajak sehingga insentif masyarakat membayar pajak berkurang karena kurangnya penghasilan.<sup>72</sup>

Dengan kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal yang tepat dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam menghadapi resesi kebijakan fiskal ekspansif digunakan pemerintah sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, dimana kebijakan fiskal ekspansif pemerintah akan meningkatkan nilai belanja pengeluaran daripada penerimaan.<sup>73</sup> Dari sisi penerimaan pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi. Dari sisi pengeluaran pemerintah memfokuskan kepada pemberian bantuan darurat kepada populasi yang rentan dan bisnis yang terkena dampak. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan.<sup>74</sup> Dalam upaya mengatasi meningkatnya angka pengangguran pemerintah

---

<sup>71</sup> Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. h.256

<sup>72</sup> M. Citra Ramadhan, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Pemberian Keringanan Pajak di Masa Resesi Ekonom Berdasarkan Perspektif Islam* Vol. 7, No. 2 (2020), h.135

<sup>73</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." h.126

<sup>74</sup> Selena Riri Blandina, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani, "Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi" Vol 7, No.2 (2020), h.187

membentuk program jaringan pengamanan sosial yaitu “Kartu Pra Kerja” yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena PHK.<sup>75</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan dalam menghadapi resesi dimana sistem penerimaan pajak haruslah diarahkan kepada prinsip keadilan kedalam pemungutan pajak.<sup>76</sup> Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.<sup>77</sup>

Ibn Khaldun sangat menekankan konsep pajak yang adil karena ini adalah hak sebagai warga negara. Masyarakat memberikan kewajibannya untuk membayar pajak maka mereka akan mendapatkan hak dari pemerintah. Jika masyarakat hanya mendapatkan hak dan pemerintah hanya memenuhi kewajiban maka keduanya akan dirugikan, sehingga diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar mendapatkan kemaslahatan bersama. Di sisi lain keadilan dalam perpajakan mengarahkan kepada kemampuan warga negara dalam membayar pajak dan pengeluaran pajak harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau pembangunan negara.<sup>78</sup>

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang konsep pajak dalam pandangan Ibnu Khaldun kemudian dikaitkan pada kondisi resesi yang terjadi di Indonesia saat ini. Adanya keterkaitan pada pandangan Ibnu Khaldun ketika tingkat pajak yang dibebankan kepada masyarakat rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Dalam menghadapi resesi pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif dimana kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan nilai belanja pengeluaran selain itu pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi yang dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan. Dapat dilihat bahwa kebijakan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu

---

<sup>75</sup> Ibid. h.186

<sup>76</sup> Dina Eva Silalahi and Rasinta Ria Ginting, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 3, No. 2 (2020), h.167

<sup>77</sup> Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 2 (2016), h.216

<sup>78</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibnu Khaldun.” h.13

khaldun bahwa Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.

### **Daftar Pustaka**

Adiyanta, F.C. Susila. “Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19.” *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (2020).

Agustri. “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, No. 1 (2015).

Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020.” *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*.

———. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020.” *Www.Bps.Go.Id*.

Blandina, Selena Riri, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani. “Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi” Vol 7, No.2 (2020).

Chahmid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2010.

Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Isalam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Farid, M. “Krisis Politik Dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) Dalam Perspektif Konstelasi Global Dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. Edisi 40 (2019).

Al Hasan, Fahdil Amin, and Rifqi Qowiyul Iman. “Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017).” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2 (2017).

Heliany, Ina. “Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Stiarni* Vol. 8, No. 1 (2021).

Islahi, Abdul Azim. “Ibn Khaldun ’ s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ’ s Theory of Taxation and Its Relevance Today.” *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015).

Isnaini, Desi. “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara.” *Al-Intaj* Vol. 3, no. No.1 (2017).

Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sayri. “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun.” *Jurnal Al-Qardh* Vol. 2, No. 2 (2016).

Karim, Adiwarmn A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Keempat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Kesuma, Agus Iwan. “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak.” *Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* Vol. 12, No. 2 (2016).

Khaldun, Ibnu. *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. Edited by Masturi Ilham, Malik Supar, and Abidun Zuhri. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Mubyarto, Novi. “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun).” *Nalar Fiqh* Vol. 10, No. 2 (2014).

Nopiardo, Widi. “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’Iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 2 (2016).

Nurlina, and Zurjani. “Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2, No. 2 (2018).

Ramadhan, M. Citra. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.” *Pemberian*

*Keringanan Pajak di Masa Resesi Ekonom Berdasarkan Perspektif  
Islam Vol. 7, No. 2 (2020).*

Silalahi, Dina Eva, and Rasinta Ria Ginting. “Strategi Kebijakan Fiskal  
Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran  
Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jesya (Jurnal Ekonomi  
& Ekonomi Syariah)* Vol. 3, No. 2 (2020).

“Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020.”  
*Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).*



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171  
Email: aak@iainbengkulu.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama/NIM/PRODI : 1. Dwita Sukmalia/1711130100/Ekonomi Syariah  
2. Ida Yuliana Saputri/1711130106/Ekonomi Syariah

Bersama dengan surat ini kami menyatakan bahwa jurnal kami yang berjudul "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia" bahwasannya telah melakukan submit jurnal pada bulan Maret 2021, Sebelum dikeluarkannya Kebijakan cek Plagiarism oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Demikian Surat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis 1

Dwita Sukmalia  
NIM. 1711130100

Mengetahui,  
Pembimbing 1

Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

Bengkulu, 9 Juni 2021

Penulis 2

Ida Yuliana Saputri  
NIM. 1711130106

Pembimbing 2

Amimah Oktarina, M.E  
NIP. 1992102112018012001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171  
Email: aak@iainbengkulu.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama/NIM/PRODI : 1. Dwita Sukmalia/1711130100/Ekonomi Syariah  
2. Ida Yuliana Saputri/1711130106/Ekonomi Syariah

Bersama dengan surat ini kami menyatakan bahwa jurnal kami yang berjudul "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia" bahwasannya telah melakukan submit jurnal pada bulan Maret 2021, Sebelum dikeluarkannya Kebijakan cek Plagiarism oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Demikian Surat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis 1

Dwita Sukmalia  
NIM. 1711130100

Mengetahui  
Pembimbing 1

Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

Bengkulu, 9 Juni 2021

Penulis 2

Ida Yuliana Saputri  
NIM. 1711130106

Pembimbing 2

Amimah Oktarina, M.E  
NIP. 1992102112018012001





FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR  
 JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Dwita Sukmahia  
 NIM : 1711130100  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Anggota : 1. Ida Yuliana Saputri (NIM: 1711130106)  
 2. (NIM:.....)  
 (maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
- Buku
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG KEBUJAKAN FISKAL KHUSUS PAJAK DAN RELEVANSINYA DALAM MENGHADAPI RESESI DI INDONESIA

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Dapat disetujui*

Bengkulu, 15-15- Desember 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Amriyah Oktarina, MA  
 NIP. 199210212018012000

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Melaksanakan  
 NIP. 19741202200042001

Bengkulu, \_\_\_\_\_

Ketua Tim

Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51278-51171-51172-53873 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0148/In.11/F.IV/PP.00,9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA  
 N I P. : 196606161995031002  
 TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Amimah Oktarina, MA  
 N I P. : 199210212018012000  
 TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan  
 Jurnal Ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang  
 nya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Dwita Sukmalia  
 Nim : 1711130100  
 Prodi : Ekonomi Syariah
2. N a m a : Ida Yuliana Saputri  
 Nid : 1711130106  
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG KEBIJAKAN FISKAL  
 KHUSUS PAJAK DAN RELEVANSINYA DALAM MENGHADAPI  
 RESESI DI INDONESIA.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dibuat dan ditandatangani di : Bengkulu  
 Pada tanggal : 29 Januari 2021

Amimah Oktarina, MA  
 NIP. 199210212018012000

Disaksikan :  
 Wakil Rektor I;  
 Dosen yang bersangkutan;  
 Mahasiswa yang bersangkutan;  
 dan lain-lain.






INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 - 51171  
Fax. 0736 - 51171 Email: aak@iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN JURNAL.

Nama/NIM/Prodi : Ida Yuliana Saputri/1711130106/Ekonomi Syariah  
Penulis ke : 2  
Nama Jurnal : Baabu AL-ILMI  
Status Jurnal : Terakreditasi  
Judul Jurnal : Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal  
Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi  
Resesi di Indonesia

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	09-10-2020	Pengenalan sistematika dan Penentuan judul jurnal	Mencari referensi dan menentukan judul jurnal yang menarik	
2	16-10-2020	Pendahuluan	Pendahuluan berisi tentang fakta empiris, fakta literatur, tujuan penelitian dan hipotesis.	
3	23-10-2020	Metode Penelitian	Mencari metode peneltian yang sesuai dengan judul jurnal	
4	06-11-2020	Pembahasan	Menambahkan relevansi resesi yang lebih tegas terhadap pemikiran Ibnu Khaldun	
5	13-11-2020	Kesimpulan dan	Kesimpulan tulis	

		Abstrak	poin penting saja dan Perhatikan SPOK	
6	18-03-2021	Jurnal	ACC dan lanjutkan submit	

	Bengkulu, Pembimbing II  <u>Amimah Oktarina, M.E</u> NIP. 199210212018012001
--	---




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171  
Fax. 0736 – 51171 Email: aak@iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Ida Yuliana Saputri/1711130106/Ekonomi Syariah  
Penulis ke : 2  
Nama Jurnal : Baabu AL-ILMI  
Status Jurnal : Terakreditasi  
Judul Jurnal : Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal  
Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi  
Resesi di Indonesia

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	17-11-2020	Pendahuluan dan Metode Penelitian	Perhatikan SPOK dan perjelas teknik analisis data	
2	20-12-2020	Pembahasan	Mempertegas peran dan kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap resesi	
3	01-02-2020	Kesimpulan	Masukkan inti pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansi dari resesi	
4	24-02-2020	Referensi	Penulisan referensi menggunakan aplikasi Mendeley	
5	01-03-2020	Abstrak	Menuliskan poin-poin penting dan Perhatikan SPOK	
6	18-03-2020	Jurnal	ACC dan lanjutkan submit	

Bengkulu  
Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

## Curriculum Vitae

Nama : Ida Yuliana Saputri  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 30 Juli 1999  
Alamat : Jl. Dharma Wanita, RT 18/RW 02 Kec. Muara  
Bangkahulu Kel. Bentiring Permai  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Golongan darah : O  
Email : [Idayuli30ana@gmail.com](mailto:Idayuli30ana@gmail.com)  
No Hp : 08976131807  
Riwayat pendidikan :  
SD N 103 Kota Bengkulu  
SMP N 22 Kota Bengkulu  
SMA N 08 Kota Bengkulu  
Pengalaman organisasi :  
Anggota KSEI SEM-C



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

: Ida Yuliana  
: 171130106  
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		Perbaiki Penulisan (Rujukan).	
2.		Kata yang berbau bahasa asing micino.	
3.		Perbaiki bacaan surat al-fatihah	

Bengkulu, 21-7-21  
Penguji II

Dr. H. Syakroni, M.A.  
NIP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
N.M  
Judul Skripsi

: Ida Nurhanik  
: 1711130102  
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1)		Halaman Pengantar	
2)		Surat Pernyataan <del>Ejaan</del> <del>yg</del> <del>tidak</del> .	
3)		Kata yg tidak ada dikamus Bahasa Indo ditek miring.	
4)			

Bengkulu, 21-7-21  
Penguji   
Monte Aprianto, M.I.E.  
NIP